

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum di Prancis yang awalnya juga berakar dari hukum Romawi, yaitu teori culpa dari *Lex Aquila*, kemudian mengalami proses generalisasi, dengan munculnya prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, namun dapat mencakup semua (*catch all*), berupa tindakan melawan hukum yang didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain, yang mengakibatkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti kerugian. Rumus tersebut selanjutnya diambil dan diterapkan di Belanda, yang kemudian dibawa ke Indonesia oleh Belanda, dan rumusan yang serupa sekarang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak terlepas dari yurisprudensi yang terjadi di Belanda serta produk-produk hukum Indonesia yang semula berasal. Tindakan melanggar hukum memiliki kemiripan dengan wanprestasi. Rumusan tindakan melanggar hukum yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis itu pada paruh kedua abad ke-19 sangat memengaruhi perkembangan teori tindakan melanggar hukum (*tort*) dalam hukum Anglo Saxon.<sup>1</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan perumusan daripada Perbuatan Melawan Hukum (PMH), melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar

---

<sup>1</sup> Fuady, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung : Citraa Aditya Bakti, 80.

hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri. Istilah perbuatan melawan hukum di kalangan ahli hukum terdiri dari beberapa jenis, yaitu R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum, dan Sudiman Kartohadi Prodjo menyebutnya Tindakan Melawan Hukum. R. Prodjodikoro mengungkapkan bahwa istilah Wirjono “perbuatan melanggar hukum” tergolong sempit, karena istilah ini merujuk tidak hanya pada tindakan yang secara langsung melanggar hukum, tetapi juga pada tindakan yang melanggar peraturan lain di luar hukum, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum secara tidak langsung. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang daitur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran sempit dan ajaran luas.<sup>2</sup>

Perumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut ajaran sempit adalah suatu tindakan yang menyalahi hak subyektif orang lain atau kewajiban hukumnya sendiri dari pelaku, dan hal ini harus didasarkan pada Undang-Undang. Jadi, melanggar hukum berarti melanggar peraturan. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut ajaran sempit ini diikuti oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, yaitu sebelum terjadinya *Arrest* Hoge Raad 31 Januari 1919. Meskipun pada waktu itu diartikan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tindakan aktif maupun pasif yang merugikan pihak lain, baik karena kesengajaan maupun kelalaian sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum tahun

---

<sup>2</sup> Dameria, R., Busro, A. & Hendrawati, D. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaian di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*. Diponegoro *Law Journal* Vol. 6 No. 1, 4.

1919 dianggap tidak dihitung sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana perbuatan tersebut hanya dianggap melawan hukum bila bertentangan dengan norma kesusilaan atau keputusan masyarakat berkaitan dengan perhatian terhadap kepentingan orang lain.<sup>3</sup>

Definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut ajaran luas adalah tindakan atau keengganan untuk bertindak yang mengganggu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban berhati-hati yang seharusnya dipegang dalam interaksi sosial terhadap individu atau benda milik orang lain. Definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengertian yang luas ini diadopsi dan dijalankan setelah dikeluarkannya *Arrest Hoge Raad* pada 31 Januari 1919 dan masih berlaku hingga sekarang. Dengan dilakukannya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 seperti yang disebutkan di atas, maka makna Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak lagi terdapat perbedaan pengertian di kalangan ahli hukum. Pemahaman mengenai tindakan melawan hukum menurut ajaran luas inilah yang diterima dan dijadwalkan oleh pengadilan di seluruh Indonesia saat ini. Mengingat sejarah pembentukan *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Belanda, yang mulai berlaku sejak tahun 1838, jika pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Belanda tidak mengatur rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tidak akan menimbulkan kesulitan dalam memutuskan kasus-kasus tuntutan ganti kerugian yang diajukan sebelum tahun 1919.

---

<sup>3</sup> Cevitra, M & Djajaputra, G. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. UNES Law Review Vol. 6 No. 1, 2724.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan Mahkamah Agung Belanda dengan keputusan tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para ahli hukum, meskipun berbeda antara satu dengan yang lain, tetap memiliki tujuan dan maksud yang serupa, yaitu memberikan penegasan terhadap tindakan individu yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimilikinya, sementara mengenai hal tersebut telah ada aturan atau ketentuan yang mengaturnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lainnya. Ajaran sifat melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum pidana di samping prinsip Legalitas. Pengajaran ini terdiri dari :<sup>4</sup>

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melanggar hukum formal muncul karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Sifat melawan hukum formal adalah syarat untuk mempertanggungjawabkan secara pidana suatu perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Ajaran sifat melawan hukum materiil mencakup terpenuhinya seluruh unsur rumusan delik, di mana perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tindakan yang tidak layak atau tercela,

---

<sup>4</sup> Salim, H. S. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 21.

sehingga ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar ketentuan undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat terletak pada hukum yang tidak tertulis.

Apabila ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diteliti kembali, terlihat bahwa ketentuan itu dimulai dengan frasa “*Onrechtmatige daad*”. Sebenarnya, kebalikan dari tindakan positif adalah istilah yang menunjukkan ketidakadaan tindakan (negatif). Tindakan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya sendiri, yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau dengan kata lain, bertentangan hukum ditafsirkan sebagai bertentangan dengan undang-undang, dengan penggunaan istilah yang mana orang telah dianggap memahami, apa yang dimaksud dengan *onrechtmatige daad* itu. Dapat diketahui bahwa suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika perbuatannya menyebabkan kerugian bagi orang lain dan dalam mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ada.<sup>5</sup> R. Suryatin menyatakan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menetapkan adanya tindakan yang melanggar hukum, yaitu perbuatan itu harus melanggar undang-undang, perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antar perbuatan dan akibat harus ada sebab, dan harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta : Pohon Cahaya, 111.

<sup>6</sup> Suryatin, R. (2001). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Pradnya Paramita, 82.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas mengenai tindakan positif, sedangkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang lalai atau kurang hati-hati. Perbuatan positif dan kelainan merupakan antonim yang tidak sepenuhnya bersih. Sebenarnya lawan dari tindakan yang positif adalah kata yang tidak melakukan (negatif). Tindakan itu harus merugikan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya sendiri, yang diatur dalam undang-undang atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum diinterpretasikan sebagai melawan undang-undang

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Ganti rugi akibat tindakan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang, sehingga ganti rugi tersebut diterapkan dengan menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi secara analogi. Kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat berupa kerugian harta benda (material) tetapi juga bisa bersifat non-material (idiil)

---

<sup>7</sup> Prodjodikoro, R. W. (2003). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Sumur, 72.

### 3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Pengertian kesalahan di sini menurut pandangan umum telah diobyektifkan sedemikian rupa sehingga digunakan ukuran umum yaitu apakah orang normal dalam kondisi itu dianggap salah atas tindakannya atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, individu itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, tetapi karena terdapat keadaan memaksa, maka tidak ada kesalahan. Kesalahan dari pihak yang dirugikan dapat membebani mereka sebagian dari kerugian, kecuali jika Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dilakukan dengan sengaja, maka pembebanan sebagian kerugian kepada yang dirugikan menjadi tidak dapat dibenarkan.

### 4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Kausalitas tersebut meliputi beberapa faktor yang merupakan kejadian, sehingga kerugian tidak hanya disebabkan oleh suatu tindakan, tetapi juga terdiri dari berbagai syarat dari tindakan tersebut. Von Buri menyatakan bahwa sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Setiawan, R. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung : Bina Cipta, 87.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum, tetapi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mencakup adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta unsur kesalahan dari pelaku. Dengan pemahaman tersebut, penulis tertarik untuk menulis laporan mengenai pemberian bantuan hukum dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pendampingannya dengan judul **“PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI KANTOR “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” LAW FIRM (Studi Kasus Perkara Nomor 636/Pdt.G/2023/PN DPS)”** dimana akan menjadi pandangan baru bagi masyarakat atas kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pemberian bantuan hukum dan pendampingannya dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari awal hingga akhir, beserta yang penulis ketahui mengenai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) selama penulis magang di kantor **“BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm.**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Program magang MBKM bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan dalam mengikuti magang dalam sebuah instansi dan mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan praktis dan keterampilan dalam dunia praktik hukum, memperluas jaringan, dan mengembangkan kompetensi profesional dalam menghadapi dunia kerja. Program magang MBKM berfungsi untuk menjalankan konversi mata kuliah sebesar 20 Satuan Kredit Semester (SKS) dan mahasiswa dapat mempelajari mata kuliah yang dikonversi melalui perkara yang ditangani di kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm*.

### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Magang di kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat bagi Penulis :

Mengikuti kegiatan Magang MBKM memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan gambaran ilmu dan teori yang telah didapatkan sebagai orientasi awal untuk memahami suasana kerja di kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm*. Penulis dapat mengevaluasi diri untuk lebih mengembangkan kemampuan dan juga mempersiapkan diri secara mental maupun fisik juga kualitas

dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif;

2. Manfaat bagi Instansi :

Kegiatan Magang MBKM ini dapat memberikan manfaat untuk membantu instansi dalam proses pembuatan dokumen maupun proses administrasi, menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai sarana pembelajaran sekaligus sosialisasi dalam lingkup dunia kerja.

3. Manfaat bagi Fakultas :

Kegiatan Magang MBKM ini dapat memberikan manfaat untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktek lapangan, memperluas jejaring antara fakultas dengan instansi pemerintah, lembaga pemerintahan dan badan hukum melalui perjanjian kerjasama. Fakultas juga dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktek kerja secara langsung atau Magang MBKM.

### **1.3. Metode Magang MBKM**

Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* yang berlangsung dari Februari 2025 hingga Juni 2025, penulis menerapkan beberapa pendekatan atau mekanisme magang untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman praktis di bidang hukum.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah *observatory*. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan proses kerja di berbagai bagian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor. Penulis akan mengamati secara langsung bagaimana peran, tugas, dan tanggung jawab seorang Pengacara, baik saat berada di ruang persidangan maupun saat memberikan konsultasi hukum kepada klien. Pendekatan kedua adalah metode *Focus Group Discussion (FGD)*. Melalui metode ini, penulis berkesempatan untuk berdiskusi secara interaktif dengan para Pengacara di “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* terkait penerapan peraturan perundang-undangan, analisis studi kasus, strategi penyelesaian hukum, serta berbagi pengalaman profesi di bidang advokat.

Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis, tetapi juga membuka wawasan praktis terkait dinamika penyelesaian perkara di dunia kerja. Pendekatan ketiga adalah *Participatory*, yaitu metode di mana penulis terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kantor, baik administratif, pelayanan hukum, maupun penanganan kasus. Pada tahap ini, penulis diberikan kesempatan untuk membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penanganan perkara, seperti Surat Somasi, Surat Kuasa Khusus, hingga draf Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penulis tidak hanya memahami prosedur hukum secara teori melalui pendekatan ini, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung di lingkungan kerja profesional. Keseluruhan metode yang telah diterapkan, penulis memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik profesi advokat, baik dari sisi pengamatan, diskusi kritis, maupun keterlibatan langsung

dalam kegiatan hukum, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

#### **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM**

##### **1.4.1 Sejarah Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm***

Sejarah berdirinya kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* yang berawal dari perjalanan karier Pak Bobby Septiawan Sembiring, S.H. selaku *Managing Partners* di kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* yang dimulai pada akhir tahun 2022. Pada saat waktu itu, beliau sudah menangani beberapa perkara di awal kariernya sebagai Lawyer di kantor Benny Joesoef & *Associate* yang berlokasi di Jakarta Selatan. Selama lima tahun bekerja di sana, Pak Bobby telah belajar banyak mengenai praktik hukum sehingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sebagai Kurator di tahun 2022. Beliau pun akhirnya merasa sudah tidak dapat berkontribusi secara maksimal di kantor Benny Joesoef & *Associate*, sehingga memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri sejak akhir 2022 hingga 2023, meski saat itu belum memiliki kantor tetap. Setelah lulus sebagai Kurator, Pak Bobby dipercaya menjadi Kurator di Kalimantan, namun hal ini membuat beberapa pekerjaan di Jakarta tidak dapat tertangani dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Pak Bobby mencari *partner* dan bertemulah beliau dengan Pak Ernes Seprin Hasibuan, S.H. yang kemudian membantu mengelola pekerjaan di Jakarta.

Mereka kerap bertemu klien, mengerjakan surat-menyurat, dan menyusun draf di kedai kopi, namun metode tersebut dirasa kurang efektif

dan efisien. Berdasarkan pertimbangan yang matang, akhirnya pada bulan Juli 2024, Pak Bobby memutuskan untuk membuka kantor resmi yang berdomisili di Gedung Sandjungan Trading Coy Lt.3, Jl. Dewi Sartika No. 295, Kramat Jati, Jakarta Timur yang kini telah berjalan selama satu tahun. Dalam upaya mengembangkan kantor ini, Pak Bobby merekrut Pak Moch. Dimas Prasetyo, S.H., M.H. untuk membantu operasional dan pengembangan kantor, serta menggandeng Pak Saifulloh Akhmad, S.H., M.H., CLA. sebagai mitra *partner* guna menyempurnakan perkembangan yang ada. Seiring pertumbuhan kantor, Pak Bobby juga mengajak beberapa *partner* lain seperti Pak Alfatih Muharen Putra Adi, S.H., Pak Trayanus Sinuhaji, S.H., dan Pak Deo Imanuel Manihuruk, S.H. sebagai *partner lawyer*, serta Bu Indah sebagai sekretaris, demi memperkuat struktur dan profesionalitas kantor hukum ini.

#### 1.4.2 Logo dan Makna Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS”

##### *Law Firm*

*Gambar 1 : Logo Kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm*



*Sumber : Logo diberikan oleh tim advokat “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm*

Penjelasan logo dan makna dari logo tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Lambang “B S”

“B S” merupakan dua inisial dari Bobby Sembiring yang berperan sebagai Managing Partners/ Pengacara dan selaku pemimpin kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm*.

### 2. Lambang Dewi Keadilan

Dewi Themis, yang merupakan lambang keadilan dalam mitologi Yunani yang melambangkan prinsip-prinsip dasar hukum dan keadilan, seperti kebijaksanaan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Gambar Dewi Themis sering digunakan sebagai simbol hukum dan ketertiban. Dewi Themis juga diasosiasikan dengan konsep-konsep penting dalam dunia hukum, seperti neraca yang melambangkan keseimbangan dan keadilan, serta pedang yang melambangkan penegakan hukum.

#### 1.4.3 Visi dan Misi Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm*

##### 1. Visi Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm*


Visi Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* adalah untuk menjadi Firma Hukum yang tidak hanya profesional dalam penanganan perkara, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

2. **Misi Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm***

- a. Mengembangkan “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* untuk terus tumbuh dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan hukum setiap klien yang ditangani;
- c. Menangani berbagai macam perkara hukum secara profesional dan komprehensif, termasuk namun tidak terbatas pada Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pidana, dan Perdata;
- d. Melakukan ekspansi layanan hukum ke bidang-bidang strategis lainnya seperti Mineral dan Batu Bara, Perpajakan, serta Pasar Modal;
- e. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sebagai tempat belajar dan berbagi ilmu bagi para profesional hukum maupun generasi penerus di bidang hukum.

#### 1.4.4 Struktur Organisasi Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm

Gambar 2 : Struktur Organisasi Kantor “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm



Sumber : Gambar struktur organisasi disusun oleh Penulis

#### 1.4.5 Tugas Struktur Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm

##### 1. *Managing Partners*

- a. Menerima dan mendengar permasalahan klien, lalu menentukan kisaran biaya yang dikenakan kepada klien;

- b. Menentukan rapat, diskusi dan menugaskan staff Advokat dalam penanganan perkara;
- c. Menandatangani dan mengoreksi dokumen hukum, menentukan tindakan hukum yang dapat diberikan terkait perkara bersama dengan *Partners* lainnya;
- d. Mengikuti persidangan, negoisasi dan mediasi dengan klien dan pihak lawan.

## 2. **Partners**

- a. Menerima dan mendengar permasalahan klien bersama dengan *Managing Partners*;
- b. Mengikuti rapat, diskusi, negoisasi, mediasi, dan persidangan terkait perkara bersama dengan *Managing Partners*.

## 3. **Advokat**

- a. Mendampingi *Managing Partners* dan *Partners* dalam pertemuan dengan klien, melaksanakan persidangan, mengikuti rapat dan diskusi terkait penanganan perkara;
- b. Mengurus administrasi pada pengadilan, pendaftaran perkara pada *e-court*.

## 4. **Sekretaris**

- a. Mengurus manajemen keuangan dan kebutuhan kantor;
- b. Melakukan pengarsipan berkas-berkas dokumen hukum di dalam kantor.

#### 1.4.6 Gambaran Instansi “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law

##### *Firm*

*Gambar 3 : Ruang kantor Pak Bobby Septiawan Sembiring, S.H.*



*Sumber : Foto diambil oleh Penulis*

Gambar di atas adalah ruang kantor pribadi untuk Pak Bobby Septiawan Sembiring S.H.

*Gambar 4 : Ruang para staff Advokat “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm*



*Sumber : Foto diambil oleh penulis*

Gambar di atas adalah ruang untuk para staff Advokat “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” *Law Firm* bekerja dan tempat penyimpanan berkas-berkas dokumen hukum.

*Gambar 5 : Ruang Sekretaris dan ruang tunggu untuk klien*



*Sumber : Foto diambil oleh penulis*

Gambar di atas adalah ruang untuk Sekretaris bekerja dan sebagai ruang tunggu klien.

*Gambar 6 : Ruang rapat “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm*



*Sumber : Foto diambil oleh Penulis*

Gambar di atas adalah ruang rapat/ meeting “BOBY SEMBIRING & PARTNERS” Law Firm yang digunakan sebagai tempat diskusi dan berbicara dengan klien.